

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan vaksinasi dalam penanggulangan *Covid-19* di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana pengaturan vaksinasi *Covid-19* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Sumber hukum, bahan hukum primer (peraturan Perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan karya ilmiah), bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Analisis bahan hukum menggunakan Teknik kualitatif yang disajikan secara deskriptif atau gambaran yang dapat dipahami dengan jelas. Hasil penelitian menunjukkan: (1) bahwa pengaturan mengenai vaksinasi dalam penanggulangan *Covid-19* di Indonesia telah diatur secara khusus pada Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan. Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. (2) pandemi *Covid-19* merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga setiap orang wajib dan berkewajiban mematuhi dan ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, salah satunya adalah vaksinasi. Vaksinasi *Covid-19* menjadi kewajiban, sekaligus menjadi prasyarat dalam melakukan aktivitas harus ditandai bukti bahwa telah melaksanakan vaksinasi *Covid-19*.

***Kata kunci: Vaksinasi, Kedaruratan Kesehatan, Pandemi Covid-19***